



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Ciamis beralamat di Jln Ir.H. Juanda No.166, Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurhadi, Budi Heryanto, Hadi, M. Ary Syamsuri, Indra Novian, Yayan Mulyana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 125/SK/2021/PN Cms tertanggal 13 Desember 2021 dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk Ciamis kepada Asisten Manager Pemasaran Mikro Kantor Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Ciamis yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 166 Ciamis, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

Harun, NIK.3207012203810002, tempat tanggal lahir Ciamis, 22/03/1981, Laki-laki, beralamat di Dusun Warung Kulon RT 01 RW 01 Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya di sebut **TERGUGAT I**.

Titin Rosmiati, NIK.3207014306910001, tempat tanggal lahir di Ciamis, 03/06/1991, Perempuan, beralamat di Dusun Warung Kulon RT 01 RW 01 Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya di sebut **TERGUGAT II**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 13 Desember 2021 di bawah register perkara Nomor : 12/Pdt.G.S/2021/PN Cms, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan sebagai berikut :



1. Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Tergugat) telah melakukan Ingkar Janji:

Ingkar Janji

- a. Sesuai perjanjian dalam Surat Pengakuan Hutang Tergugat sudah melakukan ingkar janji yang seharusnya Tergugat setor tiap tiap bulan sebesar Rp. 5.666.700,- dengan jangka waktu 36 Bulan. Dari mulai tgl. 24 September 2019 sampai dengan tgl. 24 September 20122.
- b. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 1 tgl. 07 Juni 2021.
- c. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 2 tgl. 20 September 2021.
- d. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 3 tgl. 19 Oktober 2021.
- e. Dalam perjanjian tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1909L9W2/4053/09/2019 tanggal 24 September 2019.
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 September 2019.
 - Surat Penerimaan Penyerahan agunan No. /09/19 tgl 24 September 2019.
 - Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal September 2019.
 - SHM No. 1152 tanggal 17 Juni 2019.
- f. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut :
 - Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp. 5.666.700,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan.
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 01152 atas nama Harum luas tanah 257 M2 di blok Jayanegara, Desa Imbanagara Raya, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

g. Pelanggaran Tergugat

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1909L9W2/4053/09/2019 tanggal 24 September 2019;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 16 April 2021 sampai dengan bulan November 2021 sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp. 156.510.014,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus sepuluh Ribu Empat Belas Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan ke 1,2, dan 3 kepada Tergugat.

h. Kerugian BRI

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya para Tergugat membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 5.666.700,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan kemudian di lakukan Restrukturisasi Kredit sehingga angsuran Tergugat tiap bulannya sebesar Rp. 3.448.000,- (Tiga Juta Empat ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) Tergugat mulai tidak membayar bulan April 2021 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat Rp. 156.510.014,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus sepuluh Ribu Empat Belas Rupiah) ;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut



mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 127.145.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

i. Bukti bukti surat terlampir.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1909L9W2/4053/09/2019 tanggal 24 September 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
 4. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 156.510.014,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus sepuluh Ribu Empat Belas Rupiah);
 5. Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No 01152 atas nama Harun luas tanah 257 m2 di Desa Imabanagara raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
 6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa SHM No 01152 atas nama Harun luas tanah 257 m2 di Desa Imabanagara raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat.
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 15 ayat (1) Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawabannya yang pada pokoknya yaitu ;

1. Mengakui dan membenarkan mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Ciamis Unit Imbanagara;
2. Menghaturkan banyak terima kasih kepada PT. Bank Rakyat Indonesia dengan diberikan kepercayaan dan bantuan kredit modal untuk meningkatkan usaha kami;
3. Perihal surat penagihan 1 dan 2 kami belum menemukan solusi yang disepakati bersama tidak bisa memenuhi panggilan tersebut dikarenakan adanya hal keluarga yang tidak ditinggalkan dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Imbanagara;
4. Dengan adanya wabah Corona (covid-19) membuat usaha kami kehilangan omzet 100% dan kami tidak bisa melaksanakan kegiatan usaha lagi;
5. Berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bisa menjalankan usaha dan melaksanakan kewajiban kami kepada PT. Bank Rakyat Indonesia, dan qodarullah kami tetap mengalami pailit dan kebangkrutan;
6. Berupaya menjual aset yang ada untuk memenuhi kewajiban kami, dan dalam hal ini kami belum menemukan pembeli;
7. Segala ikhtiar dan usaha telah kami laksanakan untuk selalu berupaya memenuhi kewajiban tersebut.

Dengan adanya kondisi dan keadaan seperti di atas kami tetap beritikad baik ingin menyelesaikan hutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Ciamis Unit Imbanagara dengan cara dicicil sesuai kemampuan kami saat ini dan berkisar di Rp.500.000,00/bulan dengan menghapus bunga dan membayar pokoknya saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, didepan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan tidak mengajukan saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Cms;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya tersebut, didepan persidangan para Tergugat telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat berupa yang diberi tanda T-1 + T-2 – 1 sampai dengan T-1 + T-2 – 6 dan tidak mengajukan saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Cms;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara dianggap telah tercakup dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat secara kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)) dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 01152 atas nama Harun luas tanah 257 m² di blok Jayanegara, Desa Imbanagara Raya, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis, pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 5.666.700,- (Lima juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan mana Para Tergugat telah menunggak sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021, sehingga total kewajiban Para Tergugat sebesar Rp.156.510.014,- (Seratus lima puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu empat belas rupiah), oleh karena cedera janjinya Para Tergugat, Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai pengakuan hutang oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat yang harus dipenuhi terhitung sejak 16 April 2021 sampai dengan bulan November 2021, sebesar Rp.156.510.014,- (Seratus lima puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu empat belas rupiah) dan adanya permohonan pengesahan sita jaminan terhadap agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 01152 atas nama Harun luas tanah 257 m² di blok Jayanegara, Desa Imbanagara Raya, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis atas nama Pemegang Hak Tergugat I serta melelangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) untuk pelunasan pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “barangsiapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 1 maka petitum yang lain harus terlebih dahulu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa apakah Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman KUPEDES dan kredit melalui BRI unit Panawangan Ciamis dalam hal ini Penggugat, sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, P-6, P-7, dan P-8 dan bukti surat T-1 + T-2 – 4, T-1 + T-2 – 5, dan T-1 + T-2 – 6 terbukti permintaan pinjaman dan kredit melalui Penggugat oleh Para Tergugat, dikabulkan dengan agunan tanah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 01152 atas nama Harun luas tanah 257 m² di blok Jayanegara, Desa Imbanagara Raya, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis atas nama Pemegang Hak Tergugat I, pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 5.666.700,- (Lima juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, oleh karena itu Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1909L9W2/4053/09/2019 tertanggal 24 September 2019 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3, P-4, dan P-5, Para Tergugat telah menunggak sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan bulan November 2021, sebesar sebesar Rp.156.510.014,- (Seratus lima puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa dasar dari wanprestasi/ingkar janji sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUHPPerdata yaitu tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, jika dihubungkan dengan perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran pinjaman sejak 16 April 2021 sampai dengan bulan November 2021, maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan berkewajiban untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.156.510.014,- (Seratus lima puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hubungan hukum tersebut Para Tergugat telah menyerahkan jaminan / agunan dengan bukti kepemilikan berupa kepemilikan SHM Nomor 01152 atas nama Harun luas tanah 257 m² di blok Jayanegara, Desa Imbanagara Raya, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis atas nama Pemegang Hak Tergugat I sebagaimana bukti P-7 sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 September 2019 atas nama Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II kepada Penggugat (bukti P-7), mengenai hal tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka Penggugat berhak untuk menjual dengan cara lelang agunan/jaminan milik Para Tergugat tersebut sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa Menjual tertanggal 27 Maret 2017 (bukti P-8) yang diberikan Para Tergugat kepada Penggugat namun meskipun demikian untuk pelaksanaan lelang terhadap jaminan tersebut haruslah dilakukan melalui Pelelangan Umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan apabila dari hasil penjualan tersebut setelah dibayarkan / dikurangkan pembayaran / pelunasan pinjaman terdapat sisa hasil penjualan maka Penggugat harus mengembalikannya kepada Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2, 3, 4 dan 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pengesahan sita jaminan terhadap agunan tanah dengan bukti kepemilikan kepemilikan SHM Nomor 01152 luas tanah 257 m² di blok Jayanegara, Desa Imbanagara Raya, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis atas nama Pemegang Hak Tergugat I serta melelangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) untuk pelunasan pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR Jo SEMA No. 2 Tahun 1962, sita jaminan (conservatoir beslag) adalah penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak atau barang yang tidak bergerak milik Tergugat, maka dengan demikian Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah objek yang disita tersebut merupakan barang yang tidak bergerak milik dari Para Tergugat atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, P-6, P-7, dan P-8, terbukti terhadap agunan tanah dengan bukti kepemilikan kepemilikan SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01152 luas tanah 257 m² di blok Jayanegara, Desa Imbanagara Raya, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis atas nama Pemegang Hak Tergugat I yang dijadikan agunan sebagai pelunasan pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menilai dalam perkara *a quo* tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh karenanya tidak beralasan hukum untuk menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap agunan tanah dengan bukti kepemilikan kepemilikan SHM Nomor 01152 luas tanah 257 m² di blok Jayanegara, Desa Imbanagara Raya, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis atas nama Pemegang Hak Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 6 tidak beralasan hukum, karena itu ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang irelevan yang diajukan Penggugat, Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum yang tersebut tidak seluruhnya dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1234 KUHP, Pasal-Pasal dalam Het Herziene Indonesisch Reglement, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1909L9W2/4053/09/2019 tertanggal 24 September 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.156.510.014,- (Seratus lima puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu empat belas rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan sebagaimana bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 01152 luas tanah 257 m2 di blok Jayanegara, Desa Imbanagara Raya, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis atas nama Pemegang Hak Tergugat I melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
6. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan apabila terdapat sisa dari hasil penjualan setelah dibayarkan/melunasi pinjaman kepada Para Tergugat ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ermi Minarni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ermi Minarni, S.H.

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. PNPB Relas Panggilan	: Rp.	190.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	290.000,00

(Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)